

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di level desa merupakan salah satu fokus penting dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 menandai perubahan fundamental dalam paradigma pembangunan desa, yaitu menggeser peran desa yang semula pasif menjadi aktor aktif yang berwenang menyusun dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat (Sujarwoto, 2020).

Dana Desa yang bersumber dari APBN berperan sebagai instrumen fiskal penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa (Silvana Lindri Yani 2024). Dalam kerangka otonomi daerah, perangkat desa memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beserta program ketahanan pangan bagi masyarakat (Suharto, 2021). Kehadiran program-program tersebut menjadi semakin vital saat desa mengalami kondisi darurat seperti wabah COVID-19 yang menimbulkan beban ekonomi pada penduduk desa (Suryahadi et al., 2020).

Program BLT Dana Desa adalah bentuk bantuan tunai yang ditujukan bagi keluarga miskin atau yang berisiko menghadapi kesulitan ekonomi. Program ini dibiayai dari Dana Desa sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa (Hengky Rizaldi dan Suwandi Suwandi 2025). Inisiasi program ini pada tahun 2020 merupakan wujud langkah responsif pemerintah untuk

mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang dialami oleh masyarakat desa (Kemenkopmk, 2020).

Untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, pemerintah desa berwenang menyalurkan sebagian Dana Desa untuk pelaksanaan program BLT-DD. Program ini berperan sebagai jaring pengaman sosial yang menyediakan bantuan langsung bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan (Pratama & Sari, 2021).

Ketentuan mengenai penerima BLT-DD diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 disebutkan bahwa penerima bantuan adalah rumah tangga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau rumah tangga miskin yang belum tercatat (exclusion error).

BLT-DD adalah instrumen kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di desa melalui mekanisme yang tercantum dalam peraturan pengelolaan Dana Desa. Anggaran program ini maksimal 15% dari total Dana Desa yang diterima, dengan target utama keluarga sangat miskin dan keluarga yang rentan secara ekonomi, (Kementerian Desa PDTT Nomor 2 tahun 2024). Prioritas penerima bantuan adalah mereka yang belum mendapatkan skema perlindungan sosial lain seperti BPNT atau PKH.

Landasan hukum pelaksanaan BLT bagi warga miskin di desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini memberi keleluasaan kepada pemerintah desa

untuk menyalurkan anggaran bantuan tunai sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Aturan ini diperkuat oleh Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa, termasuk program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan (Kementerian Desa PDTT, 2021).

Kendala utama dalam pelaksanaan BLT-DD adalah akurasi penentuan kriteria dan sasaran penerima. Untuk itu, diperlukan penyusunan kebijakan yang komprehensif dengan memperhatikan panduan pemerintah pusat dan karakteristik daerah, serta mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan (Amran Amran 2022).

Pelaksanaan program perlindungan sosial di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Menurut Alcock et al. (2021), kesuksesan program bantuan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok yang berhak menerima bantuan. Ketidakakuratan dalam penentuan sasaran dan pendataan dapat menimbulkan dua jenis kesalahan: inclusion error (bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak) dan exclusion error (pihak yang berhak tidak tercatat dan tidak menerima bantuan, (Kirti Raj Subedi 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah secara menyeluruh proses perumusan kebijakan penetapan penerima BLT-DD. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas program BLT-DD melalui analisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Formulasi Kebijakan Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana - Desa (BLT DD) Desa Sidomulyo?
2. Apa saja Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam proses Formulasi Kebijakan Penentuan Penerima BLT Dana Desa, Desa Sidomulyo?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui dan Mendeskripsikan Formulasi Kebijakan Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD)

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan penentuan penerima BLT DD di Desa Sidomulyo, Kota Batu.
2. Untuk menganalisis terkait apa saja yang menjadi permasalahan dalam proses formulasi kebijakan penentuan penerima BLT DD di pemerintah Desa Sidomulyo.

1.4 Manfaat Program

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori formulasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan targeting dan penentuan penerima program bantuan sosial di tingkat desa.
- b. Memperkaya literatur ilmiah tentang implementasi Dana Desa dan program BLT DD di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis:

1. Menyediakan masukan bagi pemerintah Desa Sidomulyo dalam memperbaiki proses formulasi kebijakan penentuan penerima BLT DD.
2. Memberikan referensi bagi pemerintah desa lainnya dalam mengembangkan mekanisme targeting program bantuan sosial yang lebih efektif.
3. Memberikan masukan untuk perbaikan proses formulasi kebijakan penentuan penerima BLT DD